

Ketimpangan Gender pada Fenomena *Victim Blaming* dalam Kasus *Revenge Porn* di Media Sosial: Kajian Pragmatik

Triana Puspitasari 1, Febri Wulan Kirani 2, Ika Aulia Andri Saputri 3,
Karisma Yudianti Putri 4

Universitas Jember

trianasarii155@gmail.com 1, febriwulankirani@gmail.com 2, ikaauliaandris@gmail.com 3,
kharisputianti@gmail.com 4

Abstract

Using digital platforms has many positive impacts on society, digital platforms also have a negative impact. One of them is the many crimes that have arisen as a result of technological advances, such as online gender-based violence, one of which is the victim blaming in revenge porn. The difference in response that occurs in victims of revenge porn can lead to gender inequality. Gender inequality is an injustice that occurs between men and women in aspects of life. Gender-based violence refers to women who are more vulnerable to various forms of violence, while gender stereotypes refer to people's perceptions of a particular gender. Based on this background, the purpose of this study is to describe the form of gender inequality in victim blaming in porn revenge cases on social media. This research uses a descriptive qualitative approach on exploration of human social problems. Based on the results of the study found forms of gender inequality in victim blaming in cases of revenge porn which are experienced by many women. It is also observed that gender inequality can be observed from the stereotypes that women receive, namely women receive negative labeling and rights difficulties while men accept information and the right to freedom.

Keywords : *gender inequality, pragmatics, victim blaming*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan akses internet semakin mudah dan luas jangkauannya, menjadikan media sosial sangat populer di kalangan masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Yusman bahwa media daring menyebabkan cakupan informasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat menyebar (Yusman, 2018, p. 16). Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya layanan-layanan yang mendukung masyarakat, sehingga seluruh kegiatan yang sebelumnya dilakukan di luar rumah dapat dialihkan menjadi daring melalui platform digital yang telah tersedia.

Penggunaan platform digital menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Namun, tidak hanya menimbulkan dampak positif, platform digital juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah banyaknya kejahatan yang muncul akibat kemajuan teknologi, seperti kekerasan berbasis gender *online*. Pada tahun 2022 tercatat terdapat sebanyak 440 kasus kekerasan berbasis gender *online*. Menurut SAFEnet, terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017, antara lain: (1) pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*); (2) pelecehan *online*; (3) peretasan; (4) konten ilegal; (5) pelanggaran privasi; (6) ancaman distribusi foto atau video pribadi; (7) pencemaran nama baik; dan (8) rekrutmen *online* (SAFEnet, 2019, p. 5).

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dan memerlukan tindakan adalah terkait dengan kasus *victim blaming* pada *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan aksi pengancaman atau balas dendam dengan menyebarkan konten foto atau video tubuh seseorang tanpa izin. Kasus *revenge porn* pada umumnya banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang ingin

menjatuhkan dan mencemarkan citra korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir dan Junaini bahwa *revenge porn* bertujuan untuk membalaskan sakit hati yang dialami oleh pelaku. Selain untuk mencemarkan citra korban, *revenge porn* juga digunakan sebagai alat untuk memaksa korban agar melakukan keinginan pelaku (Munir & Junaini, 2020, p.22).

Dalam kasus *revenge porn*, pihak yang cenderung lebih sering dirugikan adalah pihak perempuan. Hal tersebut karena adanya budaya patriarki dan konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan adalah objek seksualitas. Pihak perempuan yang notabene adalah korban dalam kasus *revenge porn* kerap kali disudutkan dan mendapat label buruk di kalangan masyarakat, sedangkan pelaku dalam kasus *revenge porn* tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Fenomena seperti ini disebut juga dengan *victim blaming*. Menurut Ihsani, *victim blaming* merupakan fenomena yang terjadi ketika korban pelecehan seksual yang terekspos di media sosial justru mendapatkan komentar negatif dari para pengguna media sosial tersebut. Komentar negatif tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa tindakan pelecehan seksual yang terjadi merupakan akibat dari tingkah laku korban (Ihsani, 2021, p. 13).

Sama halnya dengan kasus *revenge porn*, fenomena *victim blaming* kerap kali menyudutkan dan menyerang pihak perempuan. Apabila korban *revenge porn* adalah perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korban dengan berkomentar negatif dan memberi label buruk kepada korban tersebut. Namun, apabila korban *revenge porn* adalah laki-laki, masyarakat cenderung berkomentar positif dan menyuarakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Perbedaan respon yang terjadi di masyarakat ini menggambarkan budaya masyarakat yang masih menganut sistem patriarki.

Sebagai contoh, kasus RK dan kasus RA yang sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat dewasa ini. Kedua kasus tersebut merupakan contoh kasus *revenge porn* atau aksi balas dendam dengan menyebarkan konten foto atau video tubuh seseorang tanpa izin. Meskipun keduanya merupakan kasus *revenge porn*, tetapi respon yang diberikan masyarakat ketika kasus tersebut mencuat di media sosial sangat berbeda. Masyarakat cenderung memberikan komentar negatif dan mencemooh perempuan (RK) pada beberapa postingan media sosial yang sedang mengangkat kasusnya. Sementara pada postingan yang mengangkat kasus laki-laki (RA), masyarakat cenderung memberikan komentar positif dan menyemangatnya.

Perbedaan respon yang terjadi pada korban *revenge porn* dapat menimbulkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender merupakan ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan. Pada kasus RK dan RA, bentuk ketimpangan gender yang terjadi adalah kekerasan berbasis gender dan stereotip gender. Kekerasan berbasis gender ini merujuk pada pihak perempuan yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, sedangkan stereotip gender merujuk pada persepsi masyarakat terhadap gender tertentu.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji dan memaparkan tentang kasus *revenge porn* aktor RA dan aktris RK belum pernah dilakukan, sehingga penelitian yang berjudul "Ketimpangan Gender pada Fenomena *Victim Blaming* dalam Kasus *Revenge Porn* di Media Sosial: Kajian Pragmatik" ini menjadi penelitian pertama yang mengkaji dan memaparkan tentang kasus kasus *revenge porn* aktor RA dan aktris RK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ketimpangan gender yang terjadi pada fenomena *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktor RA dan aktris RK di media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pragmatik yang akan menganalisis ketimpangan gender pada komentar warganet yang berisi *victim blaming* dan *revenge porn* yang beredar di media sosial. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada eksplorasi permasalahan sosial manusia. Bodgan & Biklen (dalam Novelas, 2017) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupaya mengumpulkan data,

mengorganisasikan data, memilah data dan menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bekerja dengan data.

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang dianggap paling sesuai dalam melakukan penelitian dengan judul “Ketimpangan Gender pada *Victim Blaming* dalam Kasus *Revenge Porn* di Sosial Media: Kajian Pragmatik”. Kualitatif mencoba menganalisis yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan interpretasi data dengan tujuan untuk mendapatkan makna, memperoleh pemahaman, dan menumbuhkan pengetahuan empiris (dalam Sherly, 2020), sehingga jenis penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan bentuk *victim blaming* dan *revenge porn* melalui komentar warganet di media sosial. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, dan interpretasi. Penelitian ini berfokus mengungkap bagaimana bentuk *victim blaming* dan *revenge porn* yang disampaikan warganet melalui komentar di media sosial, kemudian mengelompokkan ujaran tersebut berdasarkan jenis tuturan, yaitu perlokasi dan ilokasi.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pragmatik

Tarigan menyatakan bahwa pragmatik adalah sebuah telaah umum mengenai cara dari suatu konteks memengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat (Tarigan, 1981, p.34). Ilmu pragmatik sesungguhnya adalah suatu ilmu yang mengkaji maksud penutur di dalam konteks situasi dan lingkungan sosial budaya tertentu. Dalam pragmatik terdapat beberapa bidang yang salah satunya adalah tindak tutur. Tindak tutur dapat disebut sebagai salah satu bidang pragmatik yang paling menonjol yang tampak pada bidang kajiannya. Secara garis besar pragmatik dan tindak tutur menelaah mengenai makna tuturan yang sesuai konteksnya.

B. Tindak Tutur

Tindak tutur menurut Yule merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan melalui tuturan (Yule, 2006, p.82-84). Tindak tutur merupakan gejala individu yang bersifat psikologis dan kelangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu, tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturan (Chaer & Agustina, 2014, p.50). Tindak tutur dibagi menjadi tiga, yaitu tindak lokusi, tindak ilokasi, dan tindak perlokasi.

Tindak Lokusi

Tindak lokusi adalah tindak menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain sebagainya. Tindak lokusi disebut juga sebagai the act of saying something.

Tindak Ilokusi

Tindak ilokasi adalah tanggung jawab penutur untuk melakukan suatu tindakan sehubungan dengan sesuatu yang dituturkannya. Tindak ilokasi bukan hanya sebuah tuturan, melainkan sebuah tuturan yang memiliki suatu ‘daya’ tertentu. Oleh karena itu, tindak ilokasi disebut sebagai sebuah tuturan yang bisa membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan, dan lain sebagainya. Tindak ilokasi diklasifikasikan menjadi lima, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif.

Tindak Perlokasi

Menyatakan segala sesuatu sering menimbulkan pengaruh pasti atau menimbulkan reaksi yang dalam tindak tutur tersebut akan menimbulkan pengaruh kepada mitra tuturnya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai tindak perlokasi. Tindak perlokasi memiliki fungsi antara lain fungsi representatif, fungsi direktif, fungsi ekspresif, dan fungsi komisif.

C. Gender

Menurut Fakih, sebelum memahami pengertian gender perlu dipahami pula pengertian seks (Fakih, 2013, p.7). Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan dan kesalahpahaman mengenai pengertian dari kata gender dan seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang merupakan pemberian Tuhan dan ditentukan secara biologis. Contohnya, laki-laki memiliki penis, jakun, dan memproduksi sel sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan memproduksi ovum atau sel telur. Alat-alat yang tersebut secara biologis melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan selamanya. Dengan kata lain, alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan, seperti laki-laki yang memproduksi sel telur dan perempuan yang memproduksi sel sperma. Oleh karena itulah, seks ini dapat disebut sebagai ketentuan Tuhan atau kodrati.

Sementara itu, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Contohnya, laki-laki dikenal memiliki sifat rasional dan kuat, sedangkan perempuan cenderung lemah lembut dan keibuan. Sebagai produk dari konstruksi sosial maupun kultural, gender dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lemah lembut dan keibuan dan ada perempuan yang rasional dan kuat. Oleh karena itu, gender tidak bersifat kodrati.

Meskipun sudah memiliki batasan yang jelas, gender dan seks masih sering dicampur-adukkan bahkan ditukar sifat kodratnya. Beberapa contoh dari kesalahan penggunaan gender dan seks antara lain adalah anggapan seperti kodrat perempuan berada di dapur, kodrat laki-laki mencari nafkah, dan lain sebagainya. Padahal, jika mengacu pada teori seks dan gender yang sesungguhnya, berada di dapur tidak pernah menjadi kodrat perempuan dan mencari nafkah tidak pernah menjadi kodrat laki-laki. Sesuatu yang bersifat kodrati hanyalah perihai seks, seperti kepemilikan penis, vagina, dan lain sebagainya, bukan peran yang didasari oleh gender.

D. Ketimpangan Gender

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan gender. Namun, ternyata perbedaan gender ini turut serta mendatangkan ketimpangan gender yang melahirkan banyak ketidakadilan, baik untuk kaum laki-laki dan terutama pada kaum perempuan. Menurut Fakih ketidakadilan atau ketimpangan gender adalah sebuah sistem dan struktur yang menjadikan kaum laki-laki dan perempuan sebagai korban dalam sistem tersebut (Fakih, 2013, p.12). Ketidakadilan gender ini dapat dilihat melalui manifestasi ketidakadilan yang ada atau bentuk-bentuk dari ketidakadilan atau ketimpangan gender.

Fakih menyatakan bentuk-bentuk dari ketimpangan gender antara lain (1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, (3) stereotip atau pelabelan negatif, (4) kekerasan, (5) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, dan (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2013, p.12-13). Dalam penelitian ini, peneliti membatasi bentuk-bentuk dari ketimpangan gender yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan yang peneliti gunakan sesuai dengan data-data yang ditemukan terkait ketimpangan gender pada *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* di media sosial. Berdasarkan batasan tersebut, bentuk-bentuk dari ketimpangan gender yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua jenis, yaitu stereotip atau pelabelan negatif dan kekerasan.

Stereotip atau Pelabelan Negatif

Stereotip atau pelabelan negatif adalah pemberian label atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Salah satu jenis dari stereotip adalah stereotip yang bersumber dari pandangan gender. Stereotip inilah yang sering menjadi sumber dari ketimpangan atau ketidakadilan gender yang pada umumnya dijatuhkan pada perempuan. Contohnya, perempuan lebih cocok berada di wilayah domestik dan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, sedangkan laki-laki berada di ranah publik dan boleh mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, contoh lain dari stereotip ini

adalah ketika ada pemerkosaan terhadap perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korban atau melakukan *victim blaming*. *Victim blaming* yang biasa masyarakat lakukan adalah dengan mempertanyakan pakaian apa yang tengah korban kenakan pada saat kejadian. Apabila korban mengenakan pakaian yang ternilai seksi, masyarakat cenderung menjatuhkan stereotip bahwa korbanlah yang menginginkan kejadian pemerkosaan itu, yaitu dengan menggoda pelaku dengan pakaiannya. Tidak jarang masyarakat bahkan mempertanyakan apakah korban menikmati pemerkosaan yang terjadi padanya.

Kekerasan

Menurut Fakih, kekerasan terhadap manusia secara umum berasal dari berbagai sumber, tetapi salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender (Fakih, 2013, p.17). Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Terdapat beberapa macam dan bentuk kejahatan yang dikategorikan ke dalam kekerasan gender, yaitu (1) pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, (2) pemukulan atau serangan fisik dalam rumah tangga, (3) penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, (4) kekerasan dalam bentuk pelacuran, (5) kekerasan dalam bentuk pornografi, (6) kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi, (7) kekerasan dalam bentuk terselubung, dan (8) pelecehan seksual.

Pertama, pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Bentuk kekerasan gender yang pertama adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seks atau disebut juga sebagai hubungan seks yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak. Pemerkosaan bisa terjadi di dalam hubungan apa pun, termasuk dalam pernikahan. Apabila salah satu pihak, baik itu perempuan maupun laki-laki, tidak menyetujui suatu hubungan seks untuk dilakukan, tetapi salah satu pihak yang lain tetap memaksa, maka hal itu termasuk ke dalam pemerkosaan. Berdasarkan data laporan kasus pemerkosaan, korban pemerkosaan didominasi oleh perempuan.

Kedua, pemukulan atau serangan fisik dalam rumah tangga. Serangan fisik dalam rumah tangga disebut juga sebagai *domestic violence*. Pada umumnya, serangan fisik dalam rumah tangga ini bisa menimpa laki-laki maupun perempuan. Namun, sebagian besar korban dari *domestic violence* ini adalah kaum perempuan. Pemukulan atau serangan fisik dalam rumah tangga ini termasuk tindak kekerasan pada anak atau *child abuse*.

Ketiga, penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin. Penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin ini lagi-lagi sering terjadi pada perempuan, yaitu pada penyunatan terhadap anak perempuan. Penyunatan terhadap anak perempuan ini masyarakat lakukan dengan alasan yang dilatarbelakangi oleh anggapan dan bias gender. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan penyunatan terhadap anak perempuan, hal tersebut bisa menjadi sebuah tali untuk mengontrol kaum perempuan.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Kekerasan dalam bentuk pelacuran ini terjadi pada kaum perempuan dengan sistem yang merugikan kaum perempuan. Tidak hanya itu, terdapat adanya standar ganda atau *double standard* yang masyarakat gunakan pada perempuan yang menjadi seorang pekerja seks. Di satu sisi masyarakat menganggap hina pekerjaan para pekerja seks, tetapi tempat pusat kegiatan pekerja seks itu selalu ramai dikunjungi orang. Sementara itu, di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi para pekerja seks, tetapi di sisi lain pemerintah juga menarik pajak untuk mereka.

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Dalam bentuk kekerasan gender yang satu ini, perempuan kembali menjadi korban atau menjadi pihak yang dirugikan. Dalam kekerasan dalam bentuk pornografi, perempuan dalam hal ini adalah tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. Kekerasan dalam bentuk pornografi ini juga meliputi *revenge porn* atau penyaluran dendam melalui penyebaran foto atau video eksplisit tanpa izin.

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana. Kekerasan gender dalam bentuk pemaksaan sterilisasi ini juga menjadikan perempuan sebagai korban. Berkat anggapan dan bias gender, perempuan seolah diwajibkan untuk menjadi pihak yang harus melakukan sterilisasi dalam Keluarga Berencana. Padahal, pembuahan terjadi tidak hanya disebabkan oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Namun, masyarakat masih membebankan kewajiban sterilisasi pada kaum perempuan yang sebagian besar memberikan dampak negatif atau membahayakan fisik dan jiwa perempuan.

Ketujuh, kekerasan terselubung atau *molestation*. Kekerasan jenis ini sebagian besar juga menjadikan perempuan sebagai korban. Kekerasan terselubung atau *molestation* biasa terjadi di tempat kerja dan tempat umum, seperti di dalam kereta, bis, dan tempat atau fasilitas umum lainnya.

Kedelapan, pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dengan perempuan sebagai korban. Terdapat banyak bentuk dari kekerasan seksual dan yang paling umum terjadi adalah bentuk kekerasan seksual *unwanted attention from men*. Dalam hal ini, banyak orang yang membela atau melakukan pembelaan dengan pernyataan bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena tindakan itu sering terjadi sebagai bentuk usaha bersahabat atau mendekatkan diri. Namun, pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat atau mendekatkan diri, karena tindakan tersebut menimbulkan perasaan tidak aman, tidak nyaman, dan tidak menyenangkan untuk perempuan. Terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi, yaitu 1) penyampaian lelucon jorok secara vulgar dengan cara yang ofensif, 2) memalukan atau menyakiti seseorang dengan omongan kotor, 3) mengintrogasi seseorang perihal kehidupan seksual atau pribadinya, 4) meminta imbalan seksual dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi, dan 5) menyentuh, menyenggol, dan melakukan kontak fisik lain pada bagian tubuh seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

Penerapan teori ketimpangan gender pada objek kajian, yaitu fenomena *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* RK dan RA di media sosial menghasilkan temuan data dalam bentuk stereotipe dan kekerasan. Berikut analisis ketimpangan gender yang ditemukan pada komentar warganet terhadap kasus *revenge porn* RK dan RA di media sosial.

Revenge Porn Korban Perempuan



Gambar 1. Komentar pada Media Sosial Instagram terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan bentuk *victim blaming* berupa komentar negatif warganet terhadap kasus *revenge porn* aktris RK yang ditemukan pada kolom komentar media sosial instagram.

Komentar di atas merupakan bentuk tindak perlokusi ekspresif atas pada kasus *revenge porn* aktris (RK) dengan tujuan memberikan penilaian. Komentar di atas terdapat unsur ketimpangan gender dalam bentuk stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan. Stereotip ini diamati dari bagaimana warga net membandingkan gaya pacaran dan status keluarga antara RK dengan sang pacar saat ini. Stereotip atau pelabelan negatif yang diberikan kepada RK melalui komentar-komentar di atas berdasarkan pada cerita dimasa lalu dan perilaku RK sebelumnya sehingga RK mendapat label sebagai bukan perempuan baik-baik.



Gambar 2. Komentar pada Media Sosial Instagram terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan bentuk *victim blaming* berupa komentar negatif warganet terhadap kasus *revenge porn* aktris RK yang ditemukan pada kolom komentar media sosial instagram.

Komentar di atas merupakan bentuk tindak perlokusi ekspresif pada kasus *revenge porn* aktris RK dengan tujuan memberikan penilaian. Dalam komentar di atas terdapat unsur ketimpangan gender dalam bentuk stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan pada pernyataan “jangan mau la bekas orang” dalam konteks ini dipahami bahwa perempuan tidak dapat memperoleh kesempatan memulai hubungan baru dengan laki-laki dengan label laki-laki baik apabila memiliki masa lalu buruk.



Gambar 3. Komentar pada Media Sosial Twitter terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan bentuk *victim blaming*, yaitu menyalahkan korban atas kejadian *revenge porn* yang dialaminya. Penyalahan yang dilakukan oleh warganet pada data 4 berwujud pada kalimat “salahnya dia ngewe di luar nikah”, padahal konteks permasalahan yang terjadi adalah tersebarnya video pribadi aktris RK tanpa seizin dari RK sendiri. Selain itu, terdapat pula pernyataan penyalahan pada aktivitas atau hubungan di luar nikah yang sebenarnya hal tersebut adalah ranah pribadi tiap individu.

Data di atas merupakan bentuk tindak ilokusi ekspresif pada kasus *revenge porn* aktris (RK), yaitu sebagai bentuk tuturan yang memiliki ‘daya’ tertentu. Daya yang dimiliki dalam tuturan pada data di atas adalah untuk menyalahkan. Oleh karena itu, data di atas termasuk ke dalam bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif.

Pada komentar di atas terdapat ketimpangan gender, yaitu stereotip. Stereotip pada komentar tersebut ada pada pernyataan bahwa wajar korban dalam *revenge porn* mengalami *revenge porn* atau *slut shaming* karena hal tersebut merupakan kesalahannya sendiri yang berhubungan seks di luar nikah. Padahal, seseorang yang tidak memberi izin untuk penyebaran video pribadi, seperti

video seks, baik di luar maupun di dalam hubungan pernikahan, tetapi tetap disebarkan, seseorang tersebut tetap disebut sebagai korban. Selain itu, stereotip lain yang terkandung dalam data di atas adalah stereotip bahwa perempuan yang telah melakukan seks di luar pernikahan memiliki citra yang sangat buruk sehingga diwajibkan apabila ia mengalami *revenge porn* atau *slut shaming*. Hal ini merupakan kepanjangan dari anggapan dan bias gender perihal perempuan yang tidak lagi perawan atau virgin di luar nikah tidak berhak mendapatkan kehidupan yang baik karena sudah menjadi “barang bekas”.

Pelaku dari pernyataan di atas adalah seorang laki-laki yang ditandai oleh penggunaan kata ‘mas’ pada *direct name* dan tampilan foto serta video di akun tersebut. Fenomena seorang laki-laki yang menjatuhkan seorang perempuan dengan stereotip salah satunya disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang ada di lingkungannya. Budaya patriarki inilah yang kemudian menumbuhkan budaya misoginis atau kebencian terhadap kaum perempuan. Misoginis yang lahir dari budaya patriarki ini bisa berupa adanya kekerasan terhadap perempuan hingga tindakan merendahkan perempuan yang memiliki kesesuaian dengan pernyataan yang ada dalam data.



Gambar 4. Komentar pada Media Sosial Instagram terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan bentuk *victim blaming* berupa komentar negatif warganet mengenai perempuan yang menjadi korban *revenge porn* yang tampak pada “perempuan modelan gini”. Pernyataan warganet tersebut merupakan bentuk tindakan merendahkan perempuan yang menjadi korban *revenge porn*. Adapun data di atas merupakan bentuk tindak perlokusi ekspresif karena adanya tindakan menghasut dalam tuturan pada data.

Pada komentar di atas terdapat ketimpangan gender, yaitu stereotip. Stereotip yang diberikan pada korban dari *revenge porn* adalah perempuan yang tidak baik dan tidak pantas dijadikan istri. Hal tersebut ditandai dengan “perempuan modelan gini”, “gak pantes sih dijadikan istri”, dan “yang lebih baik banyak”. Dari komentar di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang menjadi korban dari *revenge porn* tidak berhak mendapat kesempatan kedua dari masa lalunya yang buruk.

Penilaian perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah yang dianggap rendah ini adalah contoh dari budaya misoginis yang lahir dari budaya patriarki di masyarakat. Pengomentaran atau pemberi pernyataan pada data di atas tidak diketahui jenis kelaminnya, tetapi dapat dipastikan bahwa pengomentaran atau pemberi pernyataan di atas adalah seseorang dengan budaya patriarki dan misogini yang kental. Oleh karena itu, muncullah anggapan rendah atau merendahkan kaum perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual di luar pernikahan.



Gambar 5. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktris RK. Pada data tersebut terdapat tuturan “kok korban sih pak” yang memiliki makna tindak tutur perlokusi ekspresif. Tuturan “kok korban sih pak” bertujuan untuk mengungkapkan serta mengekspresikan keheranan dan ketidaksetujuan terhadap pernyataan bahwa aktris RK merupakan korban dalam kasus *revenge porn* yang terjadi. Tuturan ini menunjukkan adanya fenomena *victim blaming*.

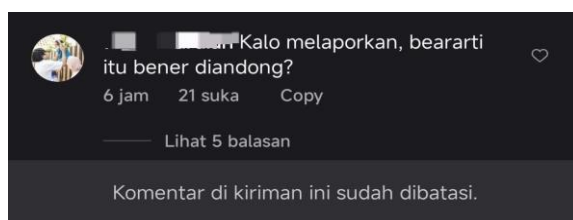
Pada tuturan tersebut ditemukan adanya ketimpangan gender dalam bentuk stereotipe. Stereotipe yang diberikan adalah bahwa perempuan yang menjadi korban *revenge porn* tidak pantas dianggap sebagai korban. Stereotipe ini muncul karena maraknya budaya patriarki dan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pihak yang melakukan hubungan seksual adalah kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga salah satu pihak tersebut tidak pantas dikatakan sebagai korban meskipun telah terjadi kasus *revenge porn*. Selain itu, stereotipe ini juga muncul karena pengaruh budaya misoginis yang memandang bahwa perempuan pantas untuk ditindas dan disudutkan.



Gambar 6. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktris RK. Pada data tersebut terdapat tuturan “lama atau baru intinya dia” yang memiliki makna tindak tutur perlokusi ekspresif. Tuturan “lama atau baru intinya dia” bertujuan untuk mengungkapkan serta mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pernyataan bahwa video yang sedang beredar di media sosial adalah video lama. Tuturan ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa terlepas dari perubahan yang terjadi, baik itu sudah lama atau masih baru, subjek yang ada di dalam video tersebut tetap relevan, yaitu aktris RK. Tuturan “lama atau baru intinya dia” menunjukkan adanya fenomena *victim blaming*.

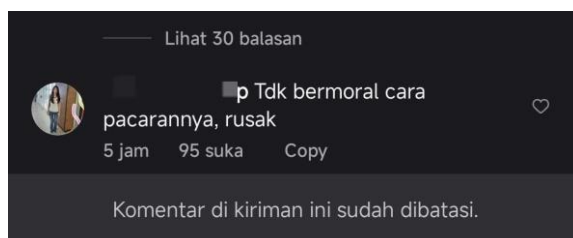
Pada tuturan tersebut ditemukan adanya ketimpangan gender dalam bentuk stereotipe. Stereotipe yang diberikan adalah bahwa perempuan yang menjadi korban *revenge porn* tidak mendapat kesempatan untuk menjadi lebih baik ketika memiliki masa lalu yang buruk. Stereotipe ini muncul karena adanya budaya patriarki dan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu seorang perempuan tidak dapat dilupakan, sehingga perempuan tersebut akan selalu dinilai buruk dan dianggap tidak pantas untuk memperbaiki diri. Selain itu, stereotipe ini juga muncul karena pengaruh budaya misoginis yang memandang bahwa perempuan pantas untuk ditindas dan disudutkan.



Gambar 7. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan komentar dari seorang laki-laki di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktris RK. Komentar “kalo melaporkan, berarti itu bener diandong?” menunjukkan adanya bentuk menyalahkan korban atau *victim blaming* yang berupa komentar negatif warganet sebagai bentuk tindak perlokusi ekspresif pada kasus *revenge porn* aktris (RK). Pada komentar di atas dapat dilihat bahwa korban dari *revenge porn* tidak berhak untuk melaporkan pelaku. Hal ini dikarenakan melaporkan sama saja dengan mengakui perbuatan aktris tersebut yang merupakan korban di dalam video syur yang tersebar tanpa seizin RK.

Data tersebut juga menunjukkan adanya ketimpangan gender dan stereotip bahwa korban *revenge porn* dianggap sebagai pelaku sehingga tidak perlu melaporkan ke pihak yang berwenang. Stereotip ini muncul karena anggapan masyarakat bahwa orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan sudah pasti adalah pelaku.



Gambar 8. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RK

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktris RK. Data tersebut menunjukkan adanya bentuk *victim blaming* yang tampak pada hinaan dan cacian yang diberikan kepada korban karena cara atau gaya pacarannya yang dianggap tidak bermoral. Data di atas berupa komentar negatif warganet sebagai bentuk tindak perlokusi ekspresif pada kasus *revenge porn* aktris (RK). Tak jarang sesama perempuan justru melakukan tindakan *victim blaming*. Hal ini dikarenakan perempuan tersebut tidak berada pada posisi yang sama dengan korban sehingga tidak merasakan dampak yang sebenarnya dialami korban.

Pada komentar di atas terdapat kekerasan verbal yang dilakukan warganet untuk menyerang korban. Data di atas juga menunjukkan adanya stereotip negatif bahwa perempuan dianggap rusak ketika bergaya pacaran yang melewati batas. Stereotip ini muncul karena perempuan selalu dijadikan sebagai objek yang dipakai laki-laki, jika objek tersebut sudah dipakai maka akan dianggap rusak dan tidak akan terpakai lagi.

Revenge Porn Korban Laki-laki



Gambar 9. Komentar pada Media Sosial Instagram terhadap Kasus RA

Data di atas merupakan bentuk *victim blaming* berupa komentar negatif warganet terhadap kasus *revenge porn* aktor RA yang ditemukan pada kolom komentar media sosial instagram.

Komentar di atas merupakan bentuk tindak ilokusi ekspresif dengan tujuan memaafkan dan memaklumi kasus *revenge porn* yang dilakukan oleh aktris (RA). Pada komentar di atas tidak ditemukan adanya *victim blaming* atau komentar negatif terhadap artis RA melainkan komentar yang memaklumi dan mengharapkan perubahan terhadap laki-laki yang menjadi RA. Hal tersebut merupakan ketimpangan gender bentuk stereotip, yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai seorang manusia boleh memiliki masalah yang buruk, konteks boleh ini sangat berbeda jika dibandingkan pada komentar yang diberikan pada kasus *revenge porn* (RK) yang tidak memperbolehkan dan mewajarkan seorang wanita memiliki masa lalu buruk. Stereotip kedua adalah dukungan yang diberikan kepada RA “semoga kedepannya lebih baik lagi” tuturan tersebut adalah bentuk dukungan dan harapan yang diberikan oleh warganet kepada RA, sangat timpang jika dibandingkan dengan kasus *revenge porn* RK.



Gambar 10. Komentar pada Media Sosial Instagram terhadap Kasus RA

Data di atas merupakan bentuk *victim blaming* berupa komentar negatif warganet terhadap kasus *revenge porn* aktor RA yang ditemukan pada kolom komentar media sosial instagram.

Komentar di atas merupakan bentuk tindak ilokusi ekspresif bertujuan untuk memaafkan dan memaklumi terhadap kasus *revenge porn* aktor RA. Dalam komentar di atas tidak ditemukan *victim blaming* terhadap kasus *revenge porn* RA. Komentar warganet di atas sangat timpang jika dibandingkan dengan komentar pada kasus *revenge porn* terhadap perempuan. Ketimpangan gender dalam bentuk stereotip diamati pada pernyataan “masa lalu”, “berubah”, dan “mendapat istri baik”. Dari pernyataan tersebut seorang laki-laki yang pernah memiliki masa lalu buruk berhak mendapatkan kesempatan memulai hubungan dengan perempuan lain dengan label perempuan baik-baik, dan berhak memperoleh dukungan atas perubahannya saat ini.



Gambar 11. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RA

Pada data di atas tidak ditemukan adanya *victim blaming*. Tidak ada penyalahan yang dilakukan warganet terhadap korban *revenge porn* pada data di atas. Data di atas merupakan tindak ilokusi ekspresif, karena tuturan dalam data tersebut memiliki daya untuk mengklaim bahwa wajar untuk laki-laki melakukan kegiatan berbau seksual di luar pernikahan.

Meskipun tidak terdapat *victim blaming* pada data di atas, tetapi terdapat ketimpangan gender berupa stereotip. Stereotip pada data di atas adalah stereotip yang menyatakan bahwa seorang laki-laki sangat umum atau wajar melakukan hal-hal yang berbau seksual bahkan sebelum menikah yang ditandai dengan “wajar” dan “namanya cowok”. Selain itu, tidak dijumpai bahwa laki-laki yang melakukan kegiatan seksual di luar pernikahan berhak atau wajar apabila mengalami *revenge porn*. Hal ini merupakan bukti dari adanya budaya patriarki yang mengagungkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Laki-laki yang sudah berhubungan seksual di luar pernikahan tidak mendapatkan perlakuan berupa anggapan rendah yang juga didapatkan oleh kaum perempuan yang berhubungan seks di luar pernikahan. Apabila seorang laki-laki berhubungan seks di luar pernikahan, hal tersebut justru dimaklumi dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan perlakuan masyarakat terhadap perempuan yang melakukan hubungan seks di luar nikah.

Pengomentar atau pemberi pernyataan pada data di atas tidak diketahui jenis kelaminnya, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengomentar atau pemberi pernyataan ini merupakan seseorang yang masih menganut budaya patriarki. Hal tersebut tampak pada pengagungan yang diberikan kepada kaum laki-laki yang berbanding terbalik dengan anggapan rendah pada kaum perempuan. Laki-laki yang berhubungan seks di luar nikah dianggap sebagai hal yang wajar dan merupakan sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Sementara itu, kaum perempuan tidak memiliki hak keistimewaan yang sama.



Gambar 12. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RA

Pada data di atas tidak ditemukan adanya *victim blaming* terhadap korban, yaitu aktor RA. Korban, yaitu aktor RA justru mendapatkan dukungan yang seharusnya memang didapatkan oleh korban dari *revenge porn*. Data di atas merupakan bentuk tidak ilokusi ekspresif. Berdasarkan komentar warganet di atas, korban *revenge porn* laki-laki berhak mendapatkan kesempatan kedua dari masa lalunya yang buruk. Hal ini tidak didapatkan dari kasus *revenge porn* pada perempuan.

Pengomentar atau pemberi pernyataan pada data di atas merupakan seorang perempuan. Pengomentar tersebut memberi dukungan pada RA selaku laki-laki yang menjadi korban dalam *revenge porn* yang dialaminya. Namun, belum tentu pengomentar pada data di atas juga melakukan hal yang sama pada kasus yang menjerat aktris RK selaku perempuan. Tidak jarang, perempuan

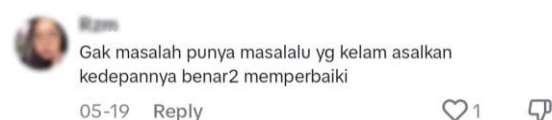
memberi komentar dukungan untuk laki-laki, tetapi justru memberi komentar buruk pada sesama perempuan. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya budaya patriarki dan misogini yang melahirkan kebencian terhadap kaum perempuan, bahkan dari sesama kaum perempuan pula.



Gambar 13. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RA

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktor RA. Pada data tersebut terdapat tuturan “setiap orang punya masa lalu” yang memiliki makna tindak tutur ilokusi ekspresif. Tuturan “setiap orang punya masa lalu” bertujuan untuk menyampaikan bahwa setiap individu memiliki masa lalu, karena masa lalu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tuturan ini tidak menunjukkan adanya fenomena *victim blaming*.

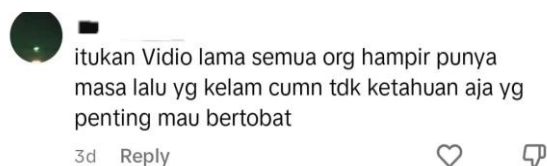
Pada tuturan tersebut ditemukan adanya ketimpangan gender dalam bentuk stereotipe. Stereotipe yang diberikan adalah bahwa laki-laki yang menjadi korban *revenge porn* tetap memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik meskipun memiliki masa lalu yang buruk. Stereotipe ini muncul karena budaya patriarki dan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa seorang laki-laki yang telah berusaha untuk memperbaiki diri pantas diberi kesempatan untuk dinilai baik. Selain itu, stereotipe ini juga muncul karena pengaruh budaya seksisme yang memandang bahwa laki-laki lebih superior dan dinomorsatukan dibandingkan perempuan.



Gambar 14. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RA

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktor RA. Pada data tersebut terdapat tuturan “gak masalah punya masa lalu yang kelam asalkan ke depannya benar-benar memperbaiki” yang memiliki makna tindak tutur ilokusi direktif. Tuturan “gak masalah punya masa lalu yang kelam asalkan ke depannya benar-benar memperbaiki” bertujuan untuk menyampaikan bahwa masa lalu yang buruk tidak menjadi masalah besar selama individu tersebut berusaha memperbaiki dirinya. Tuturan ini juga dimaksudkan mengharapkan perubahan yang positif dari aktor RA. Tuturan “gak masalah punya masa lalu yang kelam asalkan ke depannya benar-benar memperbaiki” tidak menunjukkan adanya fenomena *victim blaming*.

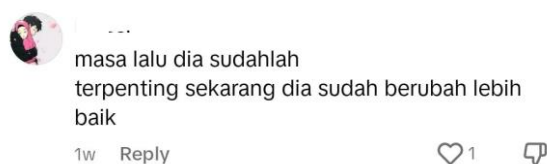
Pada tuturan tersebut terdapat ketimpangan gender dalam bentuk stereotipe. Stereotipe yang diberikan adalah bahwa laki-laki yang menjadi korban *revenge porn* tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri meskipun memiliki masa lalu yang buruk. Stereotipe ini muncul karena budaya patriarki dan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa seorang laki-laki yang telah berusaha untuk memperbaiki diri pantas diberi kesempatan untuk dinilai baik. Selain itu, stereotipe ini juga muncul karena pengaruh budaya seksisme yang memandang bahwa laki-laki lebih superior dan dinomorsatukan dibandingkan perempuan.



Gambar 15. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RA

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial Tiktok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktor RA. Komentar di atas merupakan bentuk ilokusi ekspresif pada kasus *revenge porn* aktor (RA). Komentar warganet tersebut terjadi ketimpangan gender jika dibandingkan dengan komentar pada kasus *revenge porn* terhadap perempuan (aktris RK). Unsur ketimpangan gender tersebut diamati pada pernyataan “video lama”, “semua orang punya masa lalu”, dan “mau bertobat”.

Dari pernyataan tersebut seorang laki-laki yang pernah memiliki jejak digital atau masa lalu buruk berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti semua orang serta mendapat pemakluman karena sudah bertobat atas masa lalu yang pernah terjadi. Kasus *revenge porn* yang terjadi pada RA ini tidak mendapat stereotip negatif dari warganet karena dianggap sebagai video lama saat RA belum bertobat.



Gambar 16. Komentar pada Media Sosial TikTok terhadap Kasus RA

Data di atas merupakan komentar dari seorang perempuan di media sosial TikTok terhadap postingan kasus *revenge porn* yang terjadi pada aktris RA. Komentar di atas merupakan bentuk ilokusi ekspresif pada kasus *revenge porn* aktor (RA). Dari komentar tersebut, terdapat adanya ketimpangan gender jika dibandingkan dengan komentar pada kasus *revenge porn* terhadap perempuan.

Unsur ketimpangan gender tersebut diamati pada pernyataan “berubah”, “masa lalu”, dan “lebih baik”. Dari pernyataan tersebut seorang laki-laki yang pernah memiliki masa lalu buruk tidak mendapat tuturan negatif karena sudah berubah menjadi lebih baik. Berbeda halnya dengan perempuan yang selalu mendapatkan stereotip negatif meskipun sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Siapa pun seharusnya berhak mendapatkan pemakluman karena sudah berubah menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Ketimpangan gender pada *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* di media sosial diambil dari perbedaan respon kepada korban yang dituliskan warganet pada kolom komentar pemberitaan kasus *revenge porn*. Pada kasus RK dan RA, bentuk ketimpangan gender yang terjadi adalah kekerasan berbasis gender dan stereotip gender. Kekerasan berbasis gender ini merujuk pada pihak perempuan yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, sedangkan stereotip gender merujuk pada persepsi masyarakat terhadap gender tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk ketimpangan gender pada *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* banyak dialami oleh perempuan. Pada kasus *revenge porn* yang dialami oleh perempuan banyak ditemukan *victim blaming* dalam komentar-komentar negatif dalam bentuk perlakuan ekspresif, yaitu bentuk tuturan untuk menyatakan penilaian. Penilaian tersebut adalah stereotip atau pelabelan negatif oleh masyarakat. Sementara itu, pada kasus *revenge porn* yang dialami oleh laki-laki tidak ditemukan adanya bentuk *victim blaming* melainkan bentuk tindak ilokusi direktif dan ekspresif, yaitu menyarankan, menasihati, dan menganjurkan untuk tidak lagi membahas kasus *revenge porn* yang dialaminya. Ketimpangan gender juga dapat diamati dari stereotip yang diterima perempuan, yaitu perempuan menerima pelabelan negatif dan pembatasan hak, sedangkan laki-laki menerima pemakluman dan kebebasan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, & Agustina. (2014). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Rineka Cipta.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Munir, A., & Junaini, W. (2020). Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1, 21-35.
- Novelas, W. P. (2017). Bahasa Isyarat dalam Pembelajaran Tari Bagi Siswa Tunarungu di SLB Negeri Cicendo Bandung [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. https://doi.org/10/S_STR_1304188_Appendix.pdf
- SAFE.net. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. <https://awaskbgo.id/>
- Tarigan, H. G. (1981). *Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Angkasa.
- Yule, G. (2006). *Pragmatik* (edisi terjemahan oleh Indah Fajar Wahyuni dan. Rombe Mustajab) (Yogyakarta). Pustaka Pelajar.
- Yusman, R. (2018). Konstruksi Media Online tentang Pemberitaan Perizinan Meikarta di www.beritasatu.com dan www.kompas.com Edisi September 2017. *MediaKom: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 8(1), 15-30. <https://doi.org/10.22441/mediakom.v8i1.2971>